

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Kumpulan perjanjian antara pemilik perusahaan (pinsipal) dan manajer (agen) yang mengawasi penggunaan dan pengendalian sumber daya ini merupakan definisi dari teori agensi (Jensen & Meckling, 1976). Dalam teori agensi, yang bertanggung jawab atas terpenuhinya keuntungan perusahaan yang sudah direncanakan untuk kepentingan pribadi para pemilik (prinsipal) adalah manajer, tetapi manajer juga memiliki kepentingan untuk mesejahterakan kepentingan pemilik, sehingga manajer tidak selalu berbuat untuk kepentingan pemilik (Adi & Cahyonowati, 2013).

Menurut Astria (2011), teori agensi menyatakan apabila pemilik bertindak sebagai prinsipal dan manajer bertindak sebagai agen yang mengelola perusahaan, kesulitan keagenan akan terjadi karena masing-masing pihak pada prinsipnya ingin mengoptimalkan fungsi utilitasnya, namun ketika sebuah perusahaan tumbuh lebih besar, ada lebih sering ketidaksepakatan antara manajemen dan dalam situasi ini, pemegang saham (investor) dan perwakilan pemilik (direktur)

Kepemilikan dan pengendalian yang terpisah dari suatu faktor merupakan salah satu elemen yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, yang juga dikenal sebagai konflik keagenan atau konflik pemangku kepentingan. Konflik keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tujuan yang berlawanan dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk mencapai hasil yang

positif dan menghasilkan nilai baik bagi perusahaan maupun pemegang sahamnya. Hal ini dikarenakan pemegang saham hanya ingin memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memedulikan risiko yang harus dihadapi. Untuk memastikan bahwa manajer akan bekerja dengan tulus untuk mewujudkan kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut biaya keagenan (Atmaja, 2008).

Menurut Atmaja (2008), apabila terjadi benturan kepentingan dalam kepemilikan, dapat mengakibatkan biaya keagenan. Contoh biaya keagenan yaitu biaya pemantauan (*monitoring cost*). Biaya ini dikeluarkan dengan tujuan agar pemilik dapat menjamin tindakan manajer dalam melakukan tugasnya sesuai dengan kepentingan pemilik. Selanjutnya adalah *banding cost*. Biaya ini dikeluarkan dengan tujuan agar pemilik dapat memantau kerja dari manajer dalam memanfaatkan fasilitas yang telah difasilitasi perusahaan dan tidak melakukan penyalahgunaan fasilitas tersebut, serta ada biaya yang dikeluarkan pemilik untuk mengatasi permasalahan jika perusahaan tersebut mendapatkan kesan buruk akibat tidak terwujudnya dua tujuan tersebut.

Relasi teori agensi dengan penelitian ini ketika induk perusahaan dan anak perusahaan terlibat dalam transaksi antar perusahaan yang melibatkan penentuan harga transfer (*transfer pricing*). Anak perusahaan memiliki insentif untuk menetapkan harga transfer yang rendah sehingga laba dihasilkan di anak perusahaan lebih rendah, sementara induk perusahaan memiliki insentif untuk menetapkan harga transfer yang tinggi sehingga laba yang dihasilkan di anak perusahaan lebih tinggi. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah

pihak, namun dapat merugikan kepentingan pemegang saham dan pihak lain yang terkait.

Jadi, teori agensi merujuk pada situasi kebijakan pemilik perusahaan (principal) dalam mengelola perusahaan dengan menugaskan manajer (agen) sebagai penerima tanggung jawab untuk membuat keputusan yang menguntungkan perusahaan. Kepentingan perusahaan yang menginginkan keuntungan secara keseluruhan dengan mengurangi beban perusahaan, salah satunya beban pembayaran pajak dapat mengakibatkan tindakan praktik *tax avoidance*.

2.2 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Pada umumnya Wajib Pajak (WP) mengharapkan beban pajak yang rendah sehingga WP berupaya untuk meringankan beban pajak dengan berbagai cara, salah satunya adalah Tindakan penghindaran pajak. Menurut Dryeng & Maydew (2010), penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu semua bentuk yang berdampak pada tanggung jawab pajak, termasuk upaya pengurangan pajak yang disetujui. Menurut Pohan (2013), menjelaskan *tax avoidance* sebagai perbuatan yang ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak atau upaya perlawanan pajak aktif. *Tax avoidance* pada dasarnya tidak melanggar hukum, melainkan mengambil keuntungan dari celah hukum

Menurut Hutami (2010), minimisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih legal hingga ilegal. Perencanaan pajak merupakan eufemisme untuk penghindaran pajak. pada umumnya perencanaan

pajak yaitu proses penataan transaksi dan WP sedemikian rupa, sehingga kewajiban pajak dijaga seminimal mungkin dengan tetap berada dalam peraturan perpajakan.

Pada penelitian ini menggunakan *transfer pricing* sebagai salah satu contoh kasus pada praktik penghindaran pajak sektor pertambangan. *Transfer pricing* adalah suatu harga yang dibebankan ketika satu bagian di perusahaan menyediakan barang atau jasa ke bagian lain dari perusahaan yang sama (Garrison, *et al.*, 2009). Isitilah *transfer pricing* dinotasikan sebagai suatu hal yang tidak baik (*abuse of transfer pricing*), yaitu pengalihan penghasilan dari perusahaan di negara dengan tarif pajak yang tinggi ke perusahaan lain dalam satu entitas di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak perusahaan tersebut (Setiawan, 2014).

Transfer pricing menurut Nurhayati (2013) merupakan suatu mekanisme penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi penyerahan barang atau jasa oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan cara menaikkan harga atau menurunkan harga yang kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (Suryana, 2012). Untuk mengatasi ini pemerintah menerapkan peraturan *Advance Pricing Agreement (APA)* yang memuat ketentuan tentang transaksi lintas batas antara entitas terafiliasi yang harus dilakukan dengan harga pasar yang wajar. APA bertujuan untuk menciptakan kepastian dan lingkungan perpajakan yang sehat melalui kesepakatan anatara wajib pajak dan administrasi perpajakan atas masalah penetapan harga transfer tertentu. Perusahaan yang tidak melakukan kesepakatan APA yang disusun dalam undang-undang perpajakan nomor 22/PMK/2020 tentang tata cara pelaksanaan kesepakatan harga

transfer dengan tujuan pengurangan beban pajak, maka perusahaan tersebut melanggar peraturan APA dengan menggunakan *transfer pricing* sebagai alat untuk pengurangan pajak (Putra & Hanandia, 2019). Jika wajib pajak melakukan *transfer pricing* untuk menghindari pajak dan melanggar peraturan APA, maka pemerintah dapat memberikan beberapa sanksi pidana atau denda, antara lain (Indonesia, 2020):

1. Penalti administratif

Wajib pajak yang melanggar peraturan APA dapat dikenakan penalti administratif yang berupa denda atau sanksi lainnya yang diatur dalam undang-undang pajak

2. Pembatalan kesepakatan APA

Jika wajib pajak melanggar kesepakatan APA, maka kesepakatan tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah, sehingga wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku

3. Pemeriksaan pajak

Wajib pajak yang melakukan *transfer pricing* yang melanggar peraturan APA dapat dilakukan pemeriksaan pajak yang lebih ketat oleh otoritas pajak.

4. Tuntutan pidana

Jika wajib pajak melanggar peraturan APA dengan sengaja dan merugikan negara dalam jumlah besar, maka dapat dilakukan tuntutan pidana terhadap wajib pajak tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat didapati bahwa upaya penghindaran pajak adalah mengurangi beban pajak dan memperoleh laba sebesar-besarnya dengan memanfaatkan kelemahan aturan perpajakan yang berlaku, namun cara tersebut tidak bisa dianggap legal karena dapat mengurangi pendapatan negara. Salah satu praktik penghindaran pajak adalah *transfer pricing*, yaitu mekanisme yang dilakukan antar perusahaan dengan cara memainkan harga barang yang dijual ke anak perusahaan dengan lebih murah dengan tujuan beban pajak yang diterima perusahaan induk lebih kecil, begitu juga sebaliknya. *Transfer pricing* dianggap ilegal ketika perusahaan tidak memiliki kesepakatan harga transfer antar perusahaan atau APA yang telah ditetapkan pada peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengurangi pajak, maka perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak dengan menggunakan *transfer pricing* sebagai salah satu metode untuk mengurangi beban pajaknya.

2.3 *Financial Distress*

Menurut Ari & Sudjawoto (2021), *financial distress* merupakan kondisi perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan memiliki keterbatasan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, seperti membayar hutang atau membayar pajak. Kinerja perusahaan yang buruk dapat menyebabkan terjadinya *financial distress*. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin ketika perusahaan tersebut mengalami *financial distress* dengan memanfaatkan cara-cara yang ada namun aman agar perusahaan tetap berjalan sesuai dengan rencana awal yang sudah disepakati bersama. Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan

mengambil tindakan seperti menghentikan kegiatan operasional di perusahaan, mengurangi produksi, bahkan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak yaitu salah satunya melakukan praktik *transfer pricing* dengan salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam kondisi *financial distress* adalah mengubah praktik *transfer pricing*, yaitu dengan menaikkan harga transfer dalam rangka meningkatkan pendapatan perusahaan dan mengurangi beban pajak. Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur Altman *Z-Score*. Alat ukur tersebut digunakan karena dapat mengetahui potensi kebangkrutan yang tercermin dalam *Z-Score* dan diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi, Mahaputra, & Sudiartama, 2020).

Jadi, ketika perusahaan mengalami *financial distress* mungkin lebih cenderung melakukan *tax avoidance* dengan cara melakukan praktik *transfer pricing*, karena perusahaan pada kondisi tersebut berusaha untuk menghemat biaya dan memaksimalkan keuntungan untuk membayar kewajiban keuangan yang lain. Selain itu, perusahaan yang mengalami *financial distress* mungkin merasa terdesak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan agar dapat memenuhi kewajiban keuangannya yang lebih diutamakan.

2.4 Good Corporate Governance

Good corporate governance (GCG) merupakan praktik pengelolaan perusahaan yang baik untuk menjamin keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang dan memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara sosial. GCG

membutuhkan perusahaan untuk melakukan praktik yang jujur, transparan, akuntabel, dan beretika (Purbowati, 2021). Dalam konteks *tax avoidance*, GCG dapat diartikan sebagai praktik perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa melanggar aturan atau memanipulasi laporan keuangan untuk menghindari pembayaran pajak. Konsep GCG yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah laporan *Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)* yang diterbitkan pada tahun 2015 di Ankara. Dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pelaksanaan GCG menurut laporan OECD, maka aspek-aspek yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Widiisma & Baskoro, 2020).

Jadi, *good corporate governance* merupakan suatu kerangka kerja untuk mengelola dan mengontrol perusahaan secara efektif dan efisien dan memberikan perlindungan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan. Dalam *tax avoidance* GCG dapat membantu perusahaan untuk menghindari tindakan yang tidak etis atau ilegal dalam pengelolaan pajak dan mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik-praktik yang transparan dan bertanggung jawab terkait dengan pajak.

2.4.1 Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham sebuah perusahaan oleh lembaga atau institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan dana investasi lainnya (Widiisma & Baskoro, 2020). Kepemilikan institusional akan mengurangi masalah keagenan karena pemegang saham oleh institusional

akan membantu mengawasi perusahaan sehingga manajemen tidak akan bertindak merugikan pemegang saham (Pricilia & Nugrahanti, 2015). Kepemilikan institusional dapat memengaruhi praktik *tax avoidance* pada *transfer pricing* perusahaan dalam beberapa cara. Salah satunya ketika institusi-institusi perusahaan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek yang dapat memicu praktik-praktik yang merugikan negara atau masyarakat dalam jangka pendek, maka dapat melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan kepentingan tersebut. Hal ini juga didukung oleh penelitian Dwiyani & Purnomo (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional yang lebih tinggi juga dapat memperburuk praktik *tax avoidance* oleh perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur berdasarkan penelitian (Fauzan & Arsanti, 2021).

Jadi, perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi cenderung mengurangi praktik *transfer pricing* agresif dan lebih mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh tekanan dan pengawasan yang diberikan oleh investor institusional untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik dan memperhatikan kepentingan pemegang saham.

2.4.2 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan kelompok pengawas independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan praktik perusahaan. Dewan komisaris terdiri dari orang-orang yang tidak terkait dengan manajemen perusahaan, sehingga memberi pendapat dari sudut pandang independen dan

obyektif. Dalam konteks *tax avoidance*, dewan komisaris independen dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak pada *transfer pricing* perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan menerapkan praktik *transfer pricing* yang transparan, konsisten dengan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik, serta memperhatikan kepentingan pemegang saham (Pratomo & Rana, 2021). Dalam penelitian ini pengukuran dewan komisaris berdasarkan penelitian (Prasatya & S, 2020).

2.4.3 Komite Audit

Komite audit merupakan bagian penunjang dari dewan komisaris yang bertugas membantu dewan komisaris. Menurut Dwiyani & Purnomo (2020), komite audit adalah kelompok independen di dalam perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan keuangan dan akuntansi perusahaan. Salah satu tugas penting komite audit adalah memantau dan mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan regulasi pajak yang berlaku. Dalam konteks *tax avoidance* pada *transfer pricing*, komite audit cenderung mengurangi praktik *transfer pricing* agresif dan lebih mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini disebabkan oleh evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh komite audit untuk memastikan bahwa praktik *transfer pricing* yang diterapkan oleh perusahaan konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Rospitasari & Oktaviani, 2021).

.Jadi, penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik dapat memengaruhi praktik perusahaan terkait *tax avoidance*. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip

GCG yang baik cenderung lebih memperhatikan aspek kepatuhan pajak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat. Sebaliknya, perusahaan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik cenderung lebih rentan terhadap tindakan *tax avoidance*.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan tabel mengenai data dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Swingly & Sukartha (2017)	Karakteristik eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan <i>sales growth</i> pada <i>tax avoidance</i>	Regresi Berganda	Karakter eksekutif berpengaruh positif, komite audit tidak berpengaruh, ukuran perusahaan berpengaruh positif, <i>leverage</i> berpengaruh negatif, dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Ardianti (2019)	Profitabilitas, <i>leverage</i> , dan komite audit pada <i>tax avoidance</i>	Regresi Berganda	Profitabilitas tidak berpengaruh, <i>leverage</i> berpengaruh negatif, komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Dewi (2019)	Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak	Regresi Berganda	Kepemilikan institusional berpengaruh positif, dewan komisaris independen berpengaruh positif, komite audit tidak berpengaruh

				terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Dwiyani & Purnomo (2020)	GCG, <i>leverage</i> , profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i>	Regresi Berganda	Variabel komisaris independen berpengaruh positif, variabel komite audit berpengaruh negatif, variabel kepemilikan institusi berpengaruh negatif, variabel ROA tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Pratiwi, <i>et al.</i> , (2020)	<i>Financial distress</i> , <i>leverage</i> , dan <i>sales growth on tax avoidance</i> .	Regresi Berganda	<i>Financial distress</i> berpengaruh negatif, <i>leverage</i> berpengaruh positif, <i>sales growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Windaryani & Jati (2020)	Ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan konservatisme akuntansi terhadap <i>tax avoidance</i>	Regresi Berganda	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif, kepemilikan institusional tidak berpengaruh, dan konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
7	Fauzan & Arsanti (2021)	<i>Tax avoidance</i> , <i>financial distress</i> , <i>size of independen board of commissioners</i> , <i>audit committee</i> , <i>institutional ownership on tax avoidance</i> .	Regresi Berganda	<i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>size of independen board of commissioners</i> berpengaruh, <i>audit committee</i> tidak berpengaruh, <i>institutional ownership</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Rusydi (2021)	<i>Financial distress</i> dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak	Regresi Berganda	<i>Financial distress</i> berpengaruh positif dan koneksi politik tidak berpengaruh

				terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Alafiah, <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh <i>financial distress</i> , komite audit dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak	Regresi Berganda	<i>Financial distress</i> berpengaruh positif, komite audit berpengaruh negatif, dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
10	Roslita & Safitra (2022)	Kinerja dan ukuran perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i>	Regresi Berganda	Kinerja berpengaruh positif dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Sumber: Data Diolah (2023)

2.6 Urgensi Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian Fauzan & Arsanti (2021) dengan variabel independennya, yaitu *financial distress* dan *good corporate governance* dengan variabel dependennya *tax avoidance* dengan menambahkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. Alasan penelitian ini menggunakan variabel tersebut sebagai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* karena variabel-variabel tersebut dianggap memiliki hubungan yang erat dengan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut dapat terjadi ketika perusahaan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, yang dapat memicu tindakan *transfer pricing* yang tidak adil atau tidak wajar sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung mencari cara untuk mengurangi beban pajak dan *transfer pricing* dapat menjadi

salah satu cara mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut yang menjadi alasan memilih variabel *financial distress*.

Kemudian, dalam praktik *transfer pricing* yang tidak adil atau tidak wajar dapat menimbulkan risiko pajak dan merugikan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, penggunaan variabel GCG dalam penelitian *tax avoidance* dengan proksi ukuran dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi praktik *transfer pricing* yang adil dan wajar, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, variabel *financial distress*, ukuran dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional dapat mempengaruhi *tax avoidance*

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan penelitian ini menggunakan sampel tersebut yang pertama, sektor pertambangan sering kali memiliki transaksi *transfer pricing* yang kompleks dan signifikan karena sumber daya alam, seperti minyak, gas, atau mineral merupakan komoditas dengan harga jual yang tinggi (Rezeki & Rahman, 2019). Hal ini dapat memengaruhi strategi perusahaan dalam mengelola pajak dan praktik penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* antar perusahaan. Kedua, perusahaan sektor pertambangan sering kali memiliki risiko yang tinggi terkait dengan volatilitas harga komoditas dan biaya operasional yang besar (Firdaus & Yuliani, 2021). Ketiga, sektor pertambangan memiliki risiko tinggi terkait dengan masalah kepatuhan pajak dan penghindaran pajak (Sembiring & Rahayu, 2021). Oleh karena itu pemilihan perusahaan sektor pertambangan

sebagai sampel penelitian mengenai *tax avoidance* dengan cara *transfer pricing* dikarenakan sektor ini memiliki skala operasi yang besar dan tersebar di berbagai negara, sehingga perusahaan dalam sektor ini sering kali memiliki aktivitas lintas batas yang kompleks.

2.7 Hipotesis Penelitian

2.8.1 Pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*

Menurut Pratomo, *et al.*, (2021), *financial distress* merupakan kondisi keuangan perusahaan yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan atau tidak mampu membayar utang perusahaan baik jangka panjang dan jangka pendek dalam tepat waktu. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penurunan penjualan, peningkatan biaya produksi, persaingan yang lebih ketat, dan masalah manajemen. *Financial distress* dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, yang mengacu pada upaya perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. perusahaan pada saat berada dalam kesulitan keuangan, investor memandang aktivitas *tax avoidance* sebagai suatu tindakan dengan risiko yang tinggi. Berdasarkan penelitian Alafiah (2022) *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena ketika perusahaan mengalami *financial distress* yang tinggi, maka praktik *tax avoidance* yang dilakukan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian yang diambil yaitu:

H1: *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.8.2 Pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*

Dewan komisaris independen merupakan sebuah badan pengawas di dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan memberikan arahan strategis kepada perusahaan. Anggota dewan komisaris independen terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang bisnis, keuangan, dan hukum (Dewi, 2019). Dalam hal *tax avoidance*, dewan komisaris independen dapat menjadi peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak melakukan praktik-praktik yang merugikan dan tidak etis dalam upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan. Dewan komisaris independen dapat memantau dan mengevaluasi praktik perencanaan pajak, serta memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan peraturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan penelitian Immanuel, *et al.*, (2020) dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena dewan komisaris sangat efektif dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan sehingga mencegah terjadinya tindakan penghindaran pajak. hal ini sejalan dengan penelitian Dewi (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian yang diambil yaitu:

H2: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.8.3 Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

Komite audit adalah sebuah kelompok yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengawasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Komite audit memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan pajak yang berlaku, tetapi juga etika dan nilai-nilai perusahaan (Ardianti, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Noriska (2017) komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan memperkecil kemungkinan terjadinya aktivitas *tax avoidance*. Hal tersebut didukung oleh penelitian Pitaloka & Merkusyawati (2019) yang memperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian yang diambil yaitu:

H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.8.4 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi finansial seperti perusahaan investasi, bank, dana pensiun, atau perusahaan asuransi. Kepemilikan institusional dapat berdampak pada praktik *tax avoidance* karena institusi-institusi perusahaan memiliki akses ke sumber daya yang lebih besar dan cenderung memperhatikan kepentingan jangka panjang dalam portofolio investasinya. Sebagai pemegang saham yang signifikan, institusi-institusi ini dapat memengaruhi kebijakan perusahaan terkait dengan praktik pajak dan memberi


tekanan untuk menerapkan praktik yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Penelitian yang dilakukan Fauzan & Arsanti (2021) kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin banyak kepemilikan institusional maka semakin ketat tingkat pengawasan terhadap perusahaan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Dwiyani (2020) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian yang diambil yaitu:

H4: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

2.8 Rerangka Teoretis

Rerangka teoretis yang digunakan pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.




Gambar 1. Rerangka Teoretis

Sumber: Data Diolah (2023)

2.9 Desain Penelitian

Desain penelitian pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Desain Penelitian

Sumber: Data Diolah (2023)